



RSUD Dr. KANUJOSO
DJATIWIWOWO
BALIKPAPAN

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONEV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS
INFORMASI PUBLIK


No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/
81/RSKD/2022

No. Revisi
0

Halaman
1/2

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit
3 Januari 2022

DITETAPKAN OLEH
DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO
DJATIWIWOWO BALIKPAPAN

dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM
NIP. 19650528 199701 1001

PENGERTIAN

Informasi publik adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan dan operasional rumah sakit yang wajib tersedia bagi publik.

PPID Pelaksana adalah pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan rumah sakit untuk mengelola dan memberikan layanan informasi publik.

Pembinaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman unit kerja terhadap kebijakan keterbukaan informasi.

Pengawasan adalah proses kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan dan ketentuan layanan informasi publik.

Evaluasi adalah kegiatan menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan teknis informasi publik.

Monitoring adalah pemantauan secara berkala terhadap proses layanan informasi publik di rumah sakit.

TUJUAN

Memberikan pedoman bagi manajemen rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan teknis keterbukaan informasi publik secara sistematis, terarah dan akuntabel di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Keputusan Direktur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Panduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.



**RSUD Dr. KANUJOSO
DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN**

**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MONEV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN TEKNIS
INFORMASI PUBLIK**

**No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/
81/RSKD/2022**

**No. Revisi
0**

**Halaman
2/2**

PROSEDUR

Tahap Pembinaan

1. Humas menyusun rencana pembinaan PPID dan unit layanan informasi.
2. Manajemen Rumah Sakit menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi keterbukaan informasi publik.
3. PPID Pelaksana memberikan asistensi teknis ke unit kerja / unit layanan.
4. SPI Rumah Sakit melakukan evaluasi hasil pembinaan sebagai rekomendasi peningkatan.

Tahap Pengawasan

1. SPI Rumah Sakit menyusun jadwal audit / pengawasan informasi publik.
2. SPI melakukan pengawasan kepatuhan unit terhadap SOP layanan informasi.
3. SPI menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan.

Tahap Evaluasi

1. PPID Pelaksana menentukan indikator evaluasi (jumlah permintaan info, kepatuhan SOP, kepuasan pengguna).
2. PPID Pelaksana mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan layanan informasi.
3. PPID Pelaksana melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan dan perbaikan.

Tahap Monitoring

1. PPID Pelaksana menetapkan jadwal monitoring berkala.
2. PPID Pelaksana memonitor realisasi pelayanan informasi di setiap unit.
3. PPID Pelaksana melaporkan hasil monitoring ke Direktur Rumah Sakit.

UNIT TERKAIT

1. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
2. PPID Pelaksana
3. SPI



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Dalam Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring
Pelaksanaan Kebijakan Teknis Informasi Publik
Nomor : 400.1415.3/520/08/RSKD/I-2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi dan ketentuan teknis lainnya, maka kami menyatakan bahwa :

“RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan” berkomitmen untuk secara aktif dan berkelanjutan melakukan :

1. Pembinaan Teknis dan Substansi

Menyusun dan melaksanakan program pembinaan secara berkala terhadap PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi, guna meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menjalankan tugas pelayanan informasi publik sesuai kebijakan teknis yang berlaku.

2. Pengawasan Internal

Melakukan pengawasan terhadap kinerja PPID Pelaksana dalam melaksanakan layanan informasi publik, termasuk ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), klasifikasi informasi dan ketepatan waktu pelayanan.

3. Evaluasi Berkala

Menyelenggarakan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kebijakan teknis oleh unit kerja, termasuk menilai efektivitas dan efisiensi mekanisme pelayanan informasi serta kualitas informasi yang disediakan kepada publik.

4. Monitoring dan Pelaporan

Mengembangkan sistem monitoring untuk mengamati pelaksanaan kebijakan teknis keterbukaan informasi di seluruh unit kerja, serta menyusun laporan pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.

5. Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kompetensi, etika pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan informasi publik yang lebih baik.

Komitmen ini merupakan bagian integral dari upaya rumah sakit dalam menciptakan lingkungan organisasi yang terbuka, profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 6 Januari 2025



Direktur

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001